KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie - Reuleut Kecamatan Muara Batu - Aceh Utara Telepon 0645-44450 / 08116798545 Fax. 0645-44450 Laman: http://www.unimal.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DARI PERWAKILAN DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang

- : a. bahwa senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik yang dipimpin oleh Ketua Senat;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh dan pelaksanaan Pasal 48 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh, dan terkait dengan pemilihan anggota Senat dari perwakilan dosen di lingkungan Universitas Malikussaleh diatur dalam Peraturan Rektor:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Anggota Senat dari Perwakilan Dosen di Lingkungan Universitas Malikussaleh;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS
DARI PERWAKILAN DOSEN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut dengan Unimal.
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut Rektor.
- 3. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Malikussaleh.
- 4. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh.
- 5. Senat adalah senat Universitas Malikussaleh, selanjutnya disebut Senat.

- 6. Profesor adalah jabatan tertinggi fungsional dosen yang masih menjalankan tridarma perguruan tinggi di fakultas.
- 7. Dosen adalah dosen yang masih menjalankan tridarma perguruan tinggi di fakultas.
- 8. Pemilihan adalah penentuan anggota senat yang berasal dari perwakilan dosen di fakultas.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. wakil rektor;
 - c. guru besar;
 - d. dekan fakultas;
 - e. ketua lembaga dan/atau kepala pusat; serta
 - f. wakil dosen sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap fakultas.;
- (2) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tidak dilakukan pemilihan.
- (3) Keanggotaan senat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan pemilihan.

BAB II

PERSYARATAN ANGGOTA SENAT

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi anggota senat fakultas adalah:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
- b. Pegawai Negeri Sipil;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- d. tidak untuk keanggotaan Senat yang ketiga kalinya;
- e. memiliki sasaran kerja pegawai (SKP) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. memiliki integritas pribadi yang baik, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian pada institusi serta kemampuan manajerial yang profesional;
- i. mampu menjaga nama baik fakultas dan Universitas Malikussaleh;
- j. bersedia menjadi calon anggota senat.

Pasal 4

- (1) Dekan mengadakan rapat untuk pemilihan anggota senat perwakilan dosen.
- (2) Anggota senat perwakilan dosen dilakukan pemilihan melalui musyawarah dan mufakat oleh fakultas masing-masing.
- (3) Pemilihan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk menentukan 3 (tiga) orang anggota senat perwakilan dosen.
- (4) Dekan menyampaikan usulan nama-nama calon anggota senat masing-masing 2 (dua) orang untuk setiap 1 (satu) orang anggota senat perwakilan dosen.
- (5) Hasil pemilihan melalui musyawarah dan mufakat anggota senat dituangkan dalam berita acara.
- (6) Usulan pengangkatan calon anggota senat diserahkan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan.
- (7) Dekan menyampaikan usulan nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka peraturan dan/atau Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh sebelumnya yang berhubungan dengan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat dari unsur perwakilan dosen pada Universitas Malikussaleh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

EKTOR.

Ditetapkan di Reulet-Aceh Utara pada tanggal 6 Desember 2021

Prof. Dr. Ir. HERMAN FITHRA, IPM, ASEAN Eng NIP197211072003121001